



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : RANDI FERDIANSYAH als KELEK bin M. DANI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /08 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kering RT 02 RW 01 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RANGGA ADI PUTRA als RANGGUT bin KALIMAN JAYA;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /22 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pondok bulat RT 11 Rw 02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan para Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bg I tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl. tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Randi Ferdiansyah Als kelek Bin M.Dani dan Terdakwa II Rangga Adi Putra Als Ranggut Bin kaliman Jaya cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa I Randi Ferdiansyah dan terdakwa II Rangga Adi Putra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Randi Ferdiansyah, Terdakwa II Rangga Adi Putra dan secara bersama-sama dengan saksi Anak Rizky Putra Adinata dan saksi Anak Andika Herlangga (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sdra.Febri (dpo) dan sdra.Risko (Dpo) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan W.R Supratman No.24 Rt.28 Rw.01 Kel.Pematang Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu , untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak. Memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu , Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I Randi Ferdiansyah , Terdakwa II Rangga Adi Putra dan bersama-sama dengan saksi Rizki, saksi Andika,sdra.Febri dan sdra,Risko sedang berkumpul disebuah pondok untuk mabuk-mabukan,Lalu sdra.Febri dan sdra.Risko mengatakan “melah kita cari lokak untuk modal mabuk besok” kemudian dijawab oleh para terdakwa dan para saksi “Lokak Apo” kemudian sdra.Febri dan sdra,Risko mengajak terdakwa I, terdakwa II beserta para saksi untuk menuju sesebuah rumah kosong yang tidak ditempati dimana pada saat itu sdra.Febri sudah mempersiapkan dengan membawa 1 buah linggis, 1 buah pahat, 1 buah obeng dan 1 buah kapak dan kemudian sdra.Febri memberikan 1 buah linggis kepada saksi Rizki dan kemudian secara bersama-sama Terdakwa I Randi bersama dengan Terdakwa II Rangga dan saksi Rizki, saksi Andika sdra.Febri dan sdra.Risko pergi menuju rumah yang akan dibobol dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa I dan terdakwa II beserta para saksi langsung menuju bagian belakang rumah dan kemudian saksi Rizki bersama dengan sdra.Febri lalu mencongkel bagian jendela belakang rumah secara bergantian dan setelah kaca jendela pecah selanjutnya Terdakwa I Randi, Terdakwa II Rangga beserta para saksi mendobrak dan mendorong teralis jendela hingga terbuka dan kemudian para terdakwa bersama dengan saksi bersama masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian terdakwa I, terdakwa II bersama para saksi mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi korban yaitu 1 (satu) set alat prasmanan warna putih kombinasi emas, 24 (dua pulu empat) buah piring warna putih, 20 (dua) puluh buah hiasan kaca Kristal warna putih,dan kemudian memasukan barang-barang tersebut kedalam ember cat yang sudah tidak terpakai dan Selanjutnya setelah mengumpulkan barang-barang tersebut lalu sdra.Risko mencongkel pintu kamar dan setelah pintu berhasil terbuka para pelaku

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah guci bentuk tabung panjang warna kuning merah, 1 (satu) buah guci bentuk tabung agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran besar warna hitam, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar. Selanjutnya para pelaku membawa barang-barang milik korban keluar dari rumah tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di semak-semak didekat sebuah pondok tempat para pelaku berkumpul;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Heny Monica mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1() ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENY MONICA Als MONIC Binti HASANAL, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB telah kehilangan barang-barang di rumah saksi yang berada di Jl Supratman No. 24 Rt 28 Kel Pematang Gubenur Kec Muara Bangkahulu kota Bengkulu namun saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak ada berada dirumah karena rumah tersebut karena rumah kosong dan tidak ditempati;
 - Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari tetanga saksi yang menelpon saksi yang bernama Bibik AS yang memberitahu bahwa rumah saksi telah dimasuki orang;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu piring warna putih sekira 18 (delapan belas), 20 (dua puluh) buah hiasan kaca kristal ada yang warna bening, putih dan merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) set alat prasmanan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



model keramik warna putih kombinasi emas, 1 (satu) wajan merk siko warna merah hitam, 1 (satu) tapeweer, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas ;

- Bahwa para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara mencongkel jendela lalu memecahkan kaca selanjutnya merusak teralis jendela lalu terdakwa masuk kedalam kerumah selanjutnya merusak pintu kamar mengambil barang-barang yang ada didalam rumah milik saksi ;
- Bahwa Jendela bagian belakang sudah pecah serta teralisnya sudah terbuka lalu 3 pintu kamar juga dirusak juga oleh para terdakwa ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencurian kepihak kepolisian adalah saksi sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RIZKI PUTRA ADINATA Als RIZKI Bin MEIKO DWI PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pencurian terjadi pada bulan November 2023 sekira jam 02.00 Wib dirumah Jl Wr Supratman No. 24 Rt 28 Kel Pematang Gubener Kec Muar Bangkahulu kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Randi, terdakwa Rangga, sdr Muhammad dan sdr Riska ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh saksi 1 (satu) set alat permanan model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah , 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besa, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi bersama para terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela lalu memecahkan kaca selanjutnya merusak teralis jendela lalu saksi masuk kedalam kerumah selanjutnya merusak pintu kamar mengambil barang barang yang ada didalam rumah milik saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan alat sebuah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr Febri dan Risiko ;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang yang telah berhasil saksi ambil, gunakan untuk membeli rokok, makan –makan, minum tuak dan ngisi minyak ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Randi Ferdiansyah als Kelek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rangga bersama saksi Rizky, saksi Andika sdr. Febri (DPO) dan sdr. Risiko (DPO) di awal bulan November 2023 sekira jam 02.00 Wib telah mengambil barang-barang di rumah saksi korban yang berada di rumah Jl WR Supratman No 24 Rt 28 Rw 01 Kel Pematang Gubenur Kec Muara bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah , 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa ambil alat prasmanan dan piring ambil didapur, hiasan kaca kristal didalam lelamri, bed cover dan ambal

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar serta guci diruang tamu;

- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan dengan cara awalnya pergi kerumah korban dan menuju kebelakang rumah korban selanjutnya sdr Rizky dan sdr febri mencongkel jendela belakang rumah korban secara bergantian pada saat sdr Rizky mencongkel jendela kacanya pecah selanjutnya sdr Rizky, sdr Febri dan sdr Risiko mendobrak dan mendorong teralis jendela sehingga terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdawa semuanya masuk kedalam rumah tersebut sebelum diambil barang barang tersebut sdr Rangga memfoto barang barang yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa dan teman teman teman mengumpulkan barang barang tersebut kami letakan didapur kemudian terdakwa dan teman teman mengambil dan mengangkut barang barang tersebut lalu barang barang tersebut diletakan disemak semak didekat pondok peternakan tersebut dan sdr Rangga menunggu di pondok, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan sdr Febri kembali kerumah korban mengambil kembali 2 buah gorden pintu warna kuning emas ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut saudara Febri dan sdr Risiko;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa 1 (satu) set alat prasmanan warna puitih komboinasi warna emad dijual didaerah tugu hiu dengan harga Rp350.000,- , piring dijual dengan harga Rp200.000,- , 4 (empat) buah ambal kurang besar dijual seharga Rp950.000,-, dan barang lainnya sdr Rangga memposting barang tersebut di akun faceook miliknya untuk dijual ;
- Bawha hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman terdakwa menggunakan alat berupa satu buah linggis yang panjangnya sekitar 50 cm untuk mencongkel sehingga bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rangga adi Putra Als Ranggut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2023 sekira jam 02.00 Wib dirumah Jl WR Supratman No 24 Rt 28 Rw 01 Kel Pematang Gubenur Kec Muara bangkahulu kota Bengkulu terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersana sdr Rizki, sdr Randi ,sdr Muhammad Febriansyah (DPO), sdr Risiko (DPO) dan sdr Dika;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah , 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas;
- Bahwa barang barang tersebut terdakwa ambil alat prasmanan dan piring ambil didapur, hiasan kaca kristal didalam lelamri, bed cover dan ambal didalam kamar serta guci diruang tamu;
- Bahwa cara terdakwa dan teman –teman terdakwa pergi kerumah korban dan menuju kebelakang rumah korban selanjutnya sdr Rizky dan sdr febri mencongkel jendela belakang rumah korban secara bergantian pada saat sdr Rizky mencongkel jendela kacanya pecah selanjutnya sdr Rizky, sdr Febri dan sdr Risiko mendobrak dan mendorong teralis jendela sehingga terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdawa semuanya masuk kedalam rumah tersebut sebelum diambil barang barang tersebut terdaka memfoto barang barang yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa dan teman teman teman mengumpulkan barang barang tersebut kami letakan didapur kemudian terdakwa dan teman teman mengambil dan mengangkat barang barang tersebut lalu barang barang tersebut diletakan disemak semak didekat pondok peternakan tersebut dan terdakwa menunggu di pondok, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan sdr Febri kembali kerumah korban mengambil kembali 2 buah gorden pintu warna kuning emas ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Febri dan sdr Risiko;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu barang-barang tersebut terdakwa dijual;
- Bahwa 1 (satu) set alat prasmanan warna putih kombinasi warna emad dijual didaerah tugu hiu dengan harga Rp350.000,- , piring dijual dengan harga Rp200.000,- , 4 (empat) buah ambal kurang besar dijual seharga Rp950.000,-, dan barang lainnya sdr Rangga memposting barang tersebut di akun facebook miliknya untuk dijual ;
- Bahwa hasil penjualan barang barang tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Makanan dan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman terdakwa menggunakan alat berupa satu buah linggis yang panjangnya sekitar 50 cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan mema kai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama terdakwa I Randi Ferdiansyah als Kelek bin M. Dani dan terdakwa II Rangga Adi Putra als Ranggut bin Kaliman Jaya sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada awal bulan November 2023 sekira jam 02.00 Wib dirumah Jl WR Supratman No 24 Rt 28 Rw 01 Kel Pematang Gubenur Kec Muara bangkahulu kota Bengkulu para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban bersana sdr Rizki, sdr Randi ,sdr Muhammad Febriansyah (DPO), sdr Risiko (DPO) dan sdr Dika;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas;

- Bahwa barang-barang tersebut para terdakwa ambil alat prasmanan dan piring ambil dapur, hiasan kaca kristal didalam lemari, bed cover dan ambal didalam kamar serta guci diruang tamu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa menggunakan alat berupa satu buah linggis yang panjangnya sekitar 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas, alat prasmanan dan piring, hiasan kaca kristal, bed cover dan ambal adalah milik saksi korban Heni Monica telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas, alat prasmanan dan piring, hiasan kaca kristal, bed cover dan ambal adalah milik saksi korban Heni Monica dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil 1 (satu) set alat prasmanan berisi 4 buah alat prasmanan, model keramik warna putih kombinasi emas, sekira 18 (delapan belas) buah piring warna putih dan bening sekira 5 (lima) buah hiasan kaca kristal warna putih, bening dan merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak panjang warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk tabung agak pendek agak pendek warna kuning merah, 1 (satu) guci bentuk vas bunga ukuran kecil warna merah, 1 (satu) buah bed cover warna orange dan 4 (empat) buah ambal ukuran besar, 1 (satu) buah gorden jendela warna kuning emas dan 2 (dua) gorden pintu warna kuning emas, alat prasmanan dan piring, hiasan kaca kristal, bed cover dan ambal tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari saksi Heni Monic selaku pemiliknya, akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Heni Monica mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut saudara Febri dan sdr Risiko dan para terdakwa serta teman-teman melakukan perbuatan dengan cara awalnya pergi kerumah korban dan menuju kebelakang rumah korban selanjutnya sdr Rizky dan sdr febri mencongkel jendela belakang rumah korban secara bergantian pada saat sdr Rizky mencongkel jendela kacanya pecah selanjutnya sdr Rizky, sdr Febri dan sdr Risiko mendobrak dan mendorong teralis jendela sehingga terbuka selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa semuanya masuk kedalam rumah tersebut sebelum diambil barang barang tersebut sdr Rangga memfoto barang barang yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa dan teman teman teman mengumpulkan barang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kami letakan didapur kemudian terdakwa dan teman teman mengambil dan mengangkut barang barang tersebut lalu barang barang tersebut diletakan disemak semak didekat pondok peternakan tersebut dan sdr Rangga menunggu di pondok, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa dan sdr Febri kembali kerumah korban mengambil kembali 2 buah gorden pintu warna kuning emas sehingga dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur inipun telah terbukti;

Ad. 6 Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan me makai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapati fakta hukum, yaitu: para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan cara mencongkel jendela lalu memecahkan kaca selanjutnya merusak teralis jendela lalu para terdakwa bersama-sama temannya masuk ke dalam kerumah selanjutnya para terdakwa merusak pintu kamar mengambil barang barang yang ada didalam rumah milik saksi korban, Jendela bagian belakang sudah pecah serta teralisnya sudah terbuka lalu 3 pintu kamar juga dirusak juga oleh para terdakwa dan para terdakwa menggunakan 1 (satu) buah linggis yang panjangnya sekitar 50 cm untuk mencongkel sehingga bisa masuk ke dalam rumah sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RANDI FERDIANSYAH als KELEK bin M. DANI dan terdakwa II RANGGA ADI PUTRA als RANGGUT bin KALIMAN JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H dan Y ongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.M.H dan Yongki, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susan ti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONGKI, S.H.,M.H,

Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Bgl